



Sosialisasi Penggunaan Merek Bagi UMKM Bidang Jasa Boga di Kelurahan Rowosari Kota Semarang

Socialization on Trademark Use for Culinary Sector MSMEs in Rowosari Village, Semarang City

Nurfitriawati Nurfitriawati¹, Khawali Khawali², Muhammad Fardiaz Aureliano³

Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia

Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

notarisnurfitriawati@gmail.com

Abstract

This community service program aimed to improve the awareness and understanding of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the culinary sector in Rowosari Village, Tembalang District, regarding the importance of using and registering trademarks. The method employed a participatory-educational approach involving pre-tests, presentations, interactive discussions, and post-tests. The results showed a significant increase in participants' understanding after the program. The sessions covered the concept of trademarks, the legal and economic benefits of registered trademarks, and a practical simulation of online registration via the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) system. This activity was not only educational but also transformative, encouraging participants to legally protect their business identities. It is expected to strengthen local MSME competitiveness and serve as a replicable model for other areas.

Keywords: Business Protection; Legal Education; MSME Literacy; Trademark; Trademark Registration

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bidang jasa boga di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, mengenai pentingnya penggunaan dan pendaftaran merek dagang. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-educatif yang melibatkan pre-test, penyampaian materi, diskusi interaktif, dan post-test. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan ini. Sosialisasi mencakup pemahaman tentang konsep merek, manfaat hukum dan ekonomi dari merek terdaftar, serta simulasi pendaftaran merek melalui sistem daring Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kegiatan ini tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga transformatif karena mendorong peserta untuk melindungi identitas usahanya secara legal. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong penguatan daya saing UMKM lokal serta menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain.

Kata kunci: Edukasi Hukum; Literasi UMKM; Merek Dagang; Pendaftaran Merek; Perlindungan Usaha



1. PENDAHULUAN

UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, tidak hanya sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi juga sebagai pencipta lapangan kerja dan sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat. Di sektor jasa boga atau kuliner, (Zaenal Arifin et al., 2024) UMKM berkembang sangat pesat, terutama di wilayah perkotaan seperti Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Hal ini didorong oleh tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan makanan yang cepat, terjangkau, dan bervariasi. Namun, di tengah perkembangan tersebut, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya aspek perlindungan hukum terhadap usaha mereka, khususnya dalam hal penggunaan dan pendaftaran merek dagang.

Merek merupakan identitas yang melekat pada suatu produk atau jasa dan menjadi pembeda antara satu usaha dengan usaha lainnya. Dalam konteks UMKM, merek bukan hanya berfungsi sebagai penanda produk, tetapi juga sebagai alat pemasaran, jaminan kualitas, serta simbol kepercayaan konsumen. (M. Arifin et al., 2022) Merek yang kuat dan dikenal luas dapat menjadi aset yang sangat berharga bagi kelangsungan dan pertumbuhan suatu usaha. Oleh karena itu, pendaftaran merek secara hukum merupakan langkah strategis yang semestinya dilakukan sejak awal oleh setiap pelaku usaha, termasuk pelaku UMKM di bidang jasa boga.

Sayangnya, banyak UMKM di Kelurahan Rowosari yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang urgensi pendaftaran merek. Ketidaktahuan ini mengakibatkan banyak usaha tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai terhadap produknya. Hal ini sangat berisiko, karena tanpa merek terdaftar, usaha tersebut bisa kehilangan hak eksklusif atas nama dagangnya jika suatu saat pihak lain lebih dahulu mendaftarkan merek serupa. Tidak sedikit kasus di Indonesia di mana UMKM harus mengganti nama usahanya akibat merek telah didaftarkan oleh pihak lain yang tidak memiliki hubungan dengan mereka. Situasi semacam ini tentu merugikan secara ekonomi dan psikologis bagi pelaku UMKM.

Urgensi pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi penggunaan dan pendaftaran merek menjadi semakin penting mengingat masih rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan UMKM, terutama terkait hak kekayaan intelektual. Pengabdian ini menjadi sarana untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan tersebut. Dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya merek sebagai bentuk perlindungan usaha sekaligus peningkatan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. (Purwaningsih & Muslikh, 2022)

Pendaftaran merek menghadirkan berbagai manfaat bagi pelaku usaha, di antaranya memberikan motivasi, dukungan, serta perlindungan hukum terhadap usaha yang dijalankan.



Dengan adanya pendaftaran, usaha tersebut terlindungi dari praktik pemalsuan produk sehingga tercipta persaingan yang sehat dan adil di dunia usaha. (Gunawan & Putra, 2023) Dampak positif dari penggunaan dan pendaftaran merek bagi UMKM sangat signifikan. Pertama, merek memberikan identitas yang jelas terhadap produk atau jasa, sehingga memudahkan konsumen dalam mengingat dan membedakan produk tersebut di tengah banyaknya pilihan di pasar. Kedua, merek terdaftar memberi perlindungan hukum secara eksklusif, artinya hanya pemilik merek yang berhak menggunakan, menjual, atau memberikan lisensi atas nama tersebut. Ketiga, merek yang kuat dan dikenal dapat meningkatkan nilai komersial usaha, yang pada akhirnya membuka peluang investasi atau kemitraan usaha. Keempat, merek yang sah juga menjadi syarat utama untuk ekspansi pasar, baik melalui e-commerce maupun kemitraan distribusi yang lebih luas. (Z. Arifin & Iqbal, 2020)

Dengan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki urgensi tinggi untuk dilaksanakan. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya memberikan wawasan normatif tentang apa itu merek dan bagaimana proses pendaftarannya, tetapi juga memberikan motivasi praktis bagi pelaku UMKM untuk secara aktif melindungi dan mengembangkan usahanya secara legal. Melalui pengabdian ini, diharapkan muncul kesadaran kolektif di kalangan pelaku UMKM jasa boga di Kelurahan Rowosari tentang pentingnya membangun identitas usaha yang kuat dan terlindungi secara hukum demi keberlanjutan usaha mereka di masa mendatang.

Rowosari adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Secara administrasi, berada di wilayah Tembalang yang merupakan salah satu dari 12 kecamatan di Kota Semarang. Topografinya tergolong datar, berada sekitar 7 meter di atas permukaan laut. Kelurahan ini mencakup luas wilayah sekitar 8,70 km² dengan populasi sekitar 13.921 jiwa (7.042 laki-laki dan 6.879 perempuan), tersebar dalam 4.567 kepala keluarga. Demografi ini menunjang potensi sosial ekonomi yang dinamis.

Fasilitas publik di Rowosari cukup lengkap: kantor kelurahan, balai pertemuan, posyandu, PAUD, TK, rumah ibadah, dan pusat UMKM lokal. Kelurahan Rowosari, yang terletak di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, merupakan salah satu wilayah yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di bidang jasa boga. Letaknya yang strategis, berdekatan dengan pusat pendidikan tinggi seperti Universitas Diponegoro dan Politeknik Negeri Semarang, menjadikan kawasan ini tumbuh sebagai wilayah dengan dinamika ekonomi yang cukup tinggi. Banyak pelaku usaha kuliner lokal bermunculan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, termasuk mahasiswa dan penduduk urban. Namun, di balik geliat usaha tersebut, masih terdapat kesenjangan dalam hal



pemahaman hukum, terutama terkait perlindungan terhadap identitas usaha melalui pendaftaran merek. Pelaku UMKM di Rowosari umumnya belum menyadari pentingnya merek terdaftar sebagai instrumen perlindungan hukum dan sebagai sarana untuk membangun kepercayaan konsumen serta memperluas jangkauan pasar.

Kondisi tersebut menjadikan Kelurahan Rowosari sebagai wilayah yang sangat relevan untuk dijadikan sasaran kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan serta pendaftaran merek. Dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya merek, pelaku UMKM akan lebih sadar akan nilai strategis dari merek sebagai aset tidak berwujud yang dapat meningkatkan daya saing usaha mereka di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, melalui kegiatan ini, masyarakat pelaku usaha juga akan mendapatkan informasi praktis mengenai prosedur pendaftaran merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga preventif terhadap potensi permasalahan hukum di masa depan, serta mampu mendorong pertumbuhan UMKM lokal yang lebih kuat, legal, dan berkelanjutan.

Permasalahan yang menjadi fokus dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM jasa boga di Kelurahan Rowosari terhadap pentingnya penggunaan dan pendaftaran merek; Belum adanya pendampingan praktis dan terstruktur bagi UMKM untuk memahami prosedur pendaftaran merek secara hukum.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif-edukatif, yaitu metode yang menekankan keterlibatan aktif peserta sekaligus memberikan pemahaman mendalam melalui edukasi hukum yang aplikatif. Metode ini dipilih agar peserta, khususnya pelaku UMKM di bidang jasa boga di Kelurahan Rowosari, dapat secara langsung memahami konsep, manfaat, dan prosedur pendaftaran merek, serta mampu menerapkannya dalam konteks usaha mereka.

Tahapan pertama yang dilakukan adalah survei awal dan identifikasi kebutuhan. Tim pengabdian melakukan observasi lapangan dan komunikasi langsung dengan pihak kelurahan, pengurus UMKM, serta tokoh masyarakat setempat untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya merek dagang. Dari hasil identifikasi tersebut diperoleh data bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami manfaat perlindungan hukum melalui merek terdaftar dan belum pernah mengakses layanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).



Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan inti berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum. Kegiatan ini dilakukan secara luring di balai pertemuan Kelurahan Rowosari dengan menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi hukum yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual. Materi yang disampaikan mencakup pengertian merek, urgensi pendaftaran merek bagi UMKM, tahapan proses pendaftaran di DJKI, serta studi kasus tentang sengketa merek yang melibatkan pelaku usaha kecil. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif disertai sesi diskusi dan tanya jawab.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan pelaksanaan *pre-test* yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman awal para peserta mengenai pentingnya merek dan perlindungan hukum melalui pendaftaran merek dagang. Pre-test diberikan dalam bentuk kuisioner pilihan ganda dan beberapa pertanyaan terbuka yang mencakup aspek pengertian merek, manfaat merek terdaftar, risiko hukum jika tidak mendaftarkan merek, serta tahapan prosedural pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (Z. Arifin et al., 2023)

Hasil dari *pre-test* menunjukkan bahwa mayoritas peserta, yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM di bidang jasa boga, memiliki pemahaman yang masih rendah terhadap konsep merek. Sekitar 70% peserta mengira bahwa cukup dengan menggunakan nama unik dalam berjualan, maka nama tersebut secara otomatis telah dilindungi hukum. Selain itu, 85% peserta tidak mengetahui bahwa pendaftaran merek hanya sah jika telah didaftarkan melalui DJKI dan memperoleh sertifikat resmi. Hanya 10% peserta yang pernah mendengar tentang proses pendaftaran merek, dan hanya satu peserta yang telah memiliki merek terdaftar untuk usahanya. Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan besar antara kebutuhan perlindungan hukum dan pemahaman praktis para pelaku UMKM dalam menjaga identitas usahanya secara sah dan legal. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mendaftarkan mereknya, khususnya bagi usaha yang masih tergolong UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), sangat penting untuk diperhatikan, termasuk mengenai prosedurnya. Hal ini karena masih banyak UMKM yang belum melakukan pendaftaran merek atas usaha atau produknya, padahal langkah tersebut akan sangat bermanfaat di kemudian hari. Pendaftaran merek dapat menjadi alat bukti kuat bagi pengusaha untuk menunjukkan bahwa ia adalah pemilik pertama merek tersebut jika timbul sengketa, sekaligus berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran atau kecurangan atas hak merek. (Siregar et al., 2022)



Kondisi ini menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi yang dirancang memang sangat relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat sasaran. Tanpa pemahaman yang benar, pelaku UMKM sangat rentan terhadap permasalahan hukum, seperti klaim pelanggaran merek oleh pihak lain, atau kehilangan hak atas nama usaha yang telah lama mereka bangun. (Permata et al., 2019) Maka dari itu, kegiatan edukatif ini diarahkan tidak hanya untuk memberi informasi, tetapi juga untuk membangun kesadaran hukum dan keterampilan praktis dalam perlindungan usaha.

Sesi utama dari kegiatan ini adalah sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pentingnya penggunaan dan pendaftaran merek oleh narasumber dari akademisi. Merek yang telah terdaftar memberikan peluang bagi UMKM untuk membangun citra yang baik serta memperkuat daya saing di pasar. Selain itu, pendaftaran merek juga berperan sebagai bentuk investasi guna melindungi aset usaha dan menjamin keberlangsungan bisnis. (Novyana et al., 2024) Materi sosialisasi dibagi ke dalam beberapa pokok bahasan. Pertama, narasumber menjelaskan mengenai konsep dasar merek sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dijelaskan bahwa merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan oleh pelaku usaha untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi dengan milik pihak lain. Penjelasan ini menjadi penting karena banyak peserta mengira bahwa hanya logo atau nama usaha yang besar yang perlu didaftarkan, padahal skala usaha tidak menjadi penentu perlindungan hukum merek. (Sagung Laksmi Dewi et al., 2021)

Kedua, peserta diberi pemahaman mengenai manfaat memiliki merek terdaftar. Narasumber menjelaskan bahwa merek terdaftar memiliki kekuatan hukum yang eksklusif sehingga pemiliknya memiliki hak penuh untuk menggunakan, melarang, atau memberikan lisensi penggunaan kepada pihak lain. Selain itu, merek juga menjadi aset usaha yang dapat dinilai secara ekonomis dan menjadi nilai tambah dalam kerja sama bisnis, pengajuan modal usaha, serta ekspansi pasar, termasuk ke ranah digital dan internasional. Paparan ini mendapat perhatian khusus dari peserta karena mereka menyadari bahwa banyak *platform* digital mensyaratkan kelengkapan legalitas usaha termasuk bukti kepemilikan merek.

Ketiga, materi dilanjutkan dengan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran merek secara daring melalui laman resmi DJKI. Narasumber memberikan tutorial langkah demi langkah mulai dari pengecekan ketersediaan merek (*search merek*), pengisian formulir, pengunggahan dokumen persyaratan, hingga proses pembayaran biaya pendaftaran dan pemantauan status permohonan. Dalam sesi ini, peserta juga dipandu untuk mengakses laman DJKI secara langsung melalui gawai mereka agar dapat memahami secara praktis proses pendaftaran tersebut.



Antusiasme peserta terlihat meningkat karena ternyata prosedur yang selama ini dianggap rumit ternyata cukup sederhana dan bisa dilakukan secara mandiri dengan bimbingan yang tepat.

Setelah pemaparan materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung secara interaktif. Banyak peserta menyampaikan pertanyaan seputar kendala yang mereka hadapi, misalnya apakah merek dengan unsur bahasa asing boleh digunakan, bagaimana jika nama usaha sudah digunakan tetapi belum didaftarkan, dan apakah pendaftaran merek harus dilakukan melalui konsultan atau bisa secara mandiri.

Salah satu pertanyaan yang menarik datang dari peserta yang telah menjalankan usaha katering selama lima tahun namun belum pernah mendaftarkan merek usahanya. Ia mengungkapkan kekhawatirannya karena belakangan ini muncul usaha serupa di wilayah lain dengan nama yang hampir sama. Narasumber menjelaskan bahwa perlindungan merek tidak diberikan secara otomatis hanya karena telah digunakan lebih dahulu, melainkan kepada pihak yang lebih dulu mendaftarkannya secara resmi. Hal ini menjadi pencerahan penting bagi peserta bahwa urgensi pendaftaran merek bukan hanya soal formalitas, tetapi soal kepemilikan hukum yang sah dan dapat dibuktikan di hadapan hukum.

Diskusi juga memperlihatkan adanya kebutuhan lanjutan berupa pendampingan intensif untuk membantu UMKM dalam melakukan proses pendaftaran secara riil. Beberapa peserta bahkan menyatakan komitmennya untuk segera mendaftarkan merek usahanya dalam waktu dekat dan meminta bantuan teknis dari tim pengabdian untuk mendampingi proses tersebut. Komitmen ini menjadi indikator bahwa kegiatan pengabdian telah menyentuh aspek kesadaran dan kemauan untuk berubah di kalangan pelaku usaha lokal.

Sebagai penutup kegiatan, tim pengabdian kembali memberikan post-test yang bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah menerima materi sosialisasi dan diskusi. Pertanyaan yang diajukan dalam post-test sama dengan pre-test, agar perubahan pemahaman peserta dapat diukur secara objektif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tingkat pemahaman peserta.

Jika sebelum sosialisasi hanya 10% peserta yang mengetahui pentingnya pendaftaran merek, maka setelah sosialisasi angka tersebut meningkat menjadi 85%. Sebanyak 78% peserta mampu menjelaskan dengan benar manfaat hukum dari merek terdaftar, dan 65% peserta telah memahami langkah-langkah pendaftaran merek melalui sistem daring DJKI. Ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang digunakan terbukti efektif dalam membangun pemahaman baru di kalangan peserta.

Selain hasil kuantitatif, tim pengabdian juga menerima berbagai umpan balik positif dari peserta. Banyak di antaranya menyatakan bahwa kegiatan ini memberikan wawasan baru yang



sangat bermanfaat dan menyadarkan mereka akan pentingnya menjaga legalitas usaha, yang selama ini diabaikan. Beberapa peserta bahkan mengusulkan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkala atau diperluas ke kelurahan lainnya yang memiliki pelaku UMKM di bidang kuliner dan jasa lainnya.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini membuktikan bahwa peningkatan literasi hukum di kalangan pelaku UMKM sangat mungkin dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan edukatif yang kontekstual. Perpaduan antara penyampaian materi, simulasi teknis, dan diskusi terbuka menjadi kunci keberhasilan dalam membangun kesadaran hukum dan mendorong pelaku usaha untuk mengambil langkah nyata dalam melindungi identitas usahanya melalui pendaftaran merek. Dengan meningkatnya pemahaman ini, diharapkan UMKM di Kelurahan Rowosari akan tumbuh sebagai unit usaha yang tidak hanya produktif, tetapi juga berdaya saing tinggi dan terlindungi secara hukum.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menjadi titik awal perubahan pola pikir pelaku UMKM di Kelurahan Rowosari, terutama dalam hal pentingnya aspek legalitas dan perlindungan hukum terhadap usaha mereka. Melalui kegiatan sosialisasi merek, para pelaku UMKM di bidang jasa boga yang selama ini hanya berfokus pada produksi dan pemasaran, kini mulai memahami bahwa keberlangsungan usaha juga sangat ditentukan oleh perlindungan terhadap identitas usaha melalui pendaftaran merek secara sah. (Sushanty & Ubaidillah, 2023) Harapannya, setelah mengikuti kegiatan ini, peserta tidak hanya menyimpan informasi yang diperoleh, tetapi juga terdorong untuk segera mengambil langkah konkret dalam mendaftarkan merek usahanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Membangun sebuah merek bukanlah hal yang sederhana, karena membutuhkan upaya serta biaya yang cukup besar untuk menciptakan citra yang kuat di masyarakat. Oleh karena itu, akan terasa sangat tidak adil apabila merek yang telah dibangun dengan penuh perjuangan kemudian ditiru oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (Permata et al., 2019)

Dampak positif yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain meningkatnya kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi mereka dalam menghadapi persaingan usaha. Dengan memiliki merek terdaftar, UMKM tidak hanya terlindungi dari potensi penyalahgunaan nama atau logo oleh pihak lain, tetapi juga memperoleh nilai tambah dari sisi branding dan kepercayaan konsumen. Merek terdaftar menjadi simbol keabsahan usaha dan menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki komitmen untuk menjalankan usahanya secara profesional dan berkelanjutan. Ini akan membuka peluang lebih luas, baik untuk mengakses pasar digital, menjalin kemitraan dengan institusi lain, maupun mendapatkan pembiayaan usaha dari lembaga keuangan.



Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong terbentuknya ekosistem UMKM yang sehat dan kompetitif di Kelurahan Rowosari. Dengan semakin banyak pelaku usaha yang sadar akan pentingnya merek, akan tercipta budaya usaha yang menjunjung tinggi orisinalitas, perlindungan hukum, dan inovasi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan daya saing UMKM lokal tidak hanya di tingkat kota, tetapi juga pada skala regional bahkan nasional. Penguatan UMKM dari sisi legalitas seperti ini juga selaras dengan upaya pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan yang kuat dan berbasis pada perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, keikutsertaan UMKM Kelurahan Rowosari dalam kegiatan pengabdian ini bukan hanya memberikan manfaat individual bagi pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan sosial ekonomi masyarakat secara lebih luas. Harapan yang lebih besar lagi adalah agar kegiatan ini dapat direplikasi di kelurahan-kelurahan lain, dengan dukungan kolaboratif antara akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha, guna memperluas dampak dan memperkuat basis UMKM yang berdaya saing, legal, dan berkelanjutan.

4. PENUTUP

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berhasil dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif-edukatif yang melibatkan pelaku UMKM bidang jasa boga di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai konsep dan urgensi pendaftaran merek. Sebelum kegiatan berlangsung, mayoritas peserta belum memahami manfaat hukum dari merek terdaftar dan prosedur resminya. Setelah pelaksanaan sosialisasi dan diskusi, sebanyak 85% peserta menyatakan memahami manfaat merek terdaftar dan 65% peserta mampu menjelaskan prosedur pendaftaran melalui sistem daring DJKI. Materi sosialisasi yang mencakup pemahaman dasar tentang merek, manfaat hukum dan ekonomi dari pendaftaran merek, serta tata cara pendaftaran merek secara daring telah disampaikan secara sistematis dan interaktif oleh narasumber. Diskusi yang terjadi menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil membangun kesadaran baru di kalangan peserta. Hal ini ditandai dengan munculnya komitmen dari beberapa peserta untuk segera mendaftarkan merek usahanya dan permintaan lanjutan untuk pendampingan teknis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan literasi hukum pelaku UMKM terkait kekayaan intelektual, khususnya pendaftaran merek dagang. Kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif, karena mendorong peserta untuk berpikir strategis dalam mengembangkan dan melindungi usahanya secara sah. Rekomendasi dari kegiatan pengabdian ini adalah perlunya pendampingan berkelanjutan dan replikasi kegiatan sosialisasi merek di wilayah UMKM lainnya guna meningkatkan literasi hukum dan perlindungan usaha melalui pendaftaran merek.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, M., Sukrisno, W. H., Arifin, Z., & Setyorini, W. (2022). Legal Protection Of Registered Cosmetic Brand. *UNTAG Law Review*, 6(1), 28–38.
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47–65. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>
- Arifin, Z., Virgonita, M., Winta, I., Sulistiyani, D., Sediati, R., & Nawir, M. (2023). Peningkatan Pemahaman Sertifikat Halal Dan Merek bagi Paguyuban Sahabat UMKM Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (PEDATI)*, 1(2), 91–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v1i2.8105>
- Gunawan, G., & Putra, E. R. M. (2023). Perlindungan dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku UMKM di Desa Cililin. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 891–898. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2732>
- Novyana, H., Clarence, J., Sonya, A. P., Halika, N., Putri, E. T., & Marchela, A. (2024). Jurnal Kreatif: Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif. *Jurnal Kreatif: Karya Pengabdian Untuk Masyarakat Aktif Dan Inovatif*, 1(1), 32–51.
- Permata, R. R., Safiranita, T., & Utama, B. (2019). Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Jawa Barat. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(2), 33–38. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1133>
- Purwaningsih, E., & Muslikh. (2022). Kampus Merdeka Dalam Pengembangan UMKM (Suatu Model Kolaboratif Partisipatif). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(8), 2731–2740.
- Sagung Laksmi Dewi, A. A., Ari Cahyani, N. M. D., & Sukaryati Karma, N. M. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pemalsuan Merek Fashion. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 175–179. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2990.175-179>
- Siregar, A., Saidin, O., & Leviza, J. (2022). Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3), 161–169. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.64>
- Sushanty, V. R., & Ubaidillah, D. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.52250/p3m.v8i1.612>
- Zaenal Arifin, Sudarmanto, K., Sulistiyani, D., & Sediati, R. (2024). Peningkatan Pemahaman Hak Atas Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku UMK Di Kecamatan Semarang Timur. *Jurnal Pengabdian Perguruan Tinggi (PEDATI)*, 2(1), 79–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jp.v1i2.8431>